

**IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA SEBAGAI REKAYASA SOSIAL  
MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM  
DAN KEPATUHAN HUKUM**

M. Mutamakin<sup>1</sup>, M. Amir Mahmud<sup>2</sup>

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

E-mail: [1mutamakin1979@gmail.com](mailto:1mutamakin1979@gmail.com), [2amir.ibrahimy76@gmail.com](mailto:2amir.ibrahimy76@gmail.com)

**Abstract**

*Family law is in an important position in community life, contributing to creating and realizing an orderly and harmonious society. Family law becomes very interesting to be studied and discussed with the aim of developing human resources so that it can be reformed to family members. Thus to keep a substantive eye on the issues that occur, the legislature hopes to reform family law that can serve as a buffer in people's lives. The research focuses on family law as a form of community social engineering to build and raise legal awareness and the state must be present to provide signs of all regulations issued by it.*

**Keywords :** Family, Social Engineering, Awareness, Compliance With The Law.

Accepted: November 30 2021	Reviewed: January 07 2022	Published: January 20 2022
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**A. Pendahuluan**

Membangun keluarga dalam rumah tangga paling utama harus mendirikan pondasi agar keluarga dapat bertahan dari berbagai persoalan yang akan dihadapinya (Amri & Tulab, 2018; Ansari, S.Sy., M.H, 2020). Artinya, segala aktivitas pranikah, keluarga, dan keturunan yang sudah ditentukan dan ditetapkan Allah SWT, dengan taat terhadap larangan dan batasan yang sudah ditentukan serta untuk mencapai tujuan keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. Oleh karena itu, prinsip penerapan syariat dalam keluarga juga berlaku seperti memilih pasangan, lamaran, pertunangan, dan mencari nafkah untuk keluarga serta mendidik anaknya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan juga harus sesuai, yaitu hubungan persahabatan bukan hubungan antara atasan, majikan dan budak atau pekerjaan. Demikian pula, orang tua menegakkan prinsip-prinsip pengendalian syariah dalam hadana pada anak-anak (Ansari, S.Sy., M.H, 2020). Yang paling penting tidak melebihi dari kapasitas atau batasan-batasan syariah, dalam mengasuh anak baik dari perkara ibadah maupun pendidikan yang diterapkan dalam keluarga.

Pengembangan hukum keluarga Islam itu sendiri selalu tidak dapat dipisahkan dari elemen pintu ijtihad untuk dirinya sendiri dalam Islam. Ini karena hukum keluarga Islam selalu dapat berjalan seiring dengan kebenaran dan fleksibilitas ortodoks pada berbagai sudut pandang. Islam adalah agama *Rahmatan Lil Alamin*, dan dapat berinteraksi dengan berbagai masyarakat sosial. Seperti keluarga dapat menjadi fungsi untuk menciptakan rekayasa sosial masyarakat. Oleh sebab itu, oleh sebab itu, tidaklah semudah apa yang dibayangkan dalam kehidupan berkeluarga, keberadaan integrasi Shari'a wahyu dan tuntutan kehidupan dalam manusia. Hukum keluarga terdapat beberapa model perilaku manusia, serta otoritas utama kehendak Allah, perbedaannya tidak dapat menarik dengan jelas (Setiyanto, 2018).

Pengertian hukum dan rekayasa sosial memerlukan teori dasar untuk menerpakan dan sesuai dengan tuntunan syariaat. Banyak sarjana telah mendefinisikan hukum dari sudut yang berbeda. Pengertian hukum setidaknya memiliki tiga model, yaitu antropolog, ahli hukum atau ahli hukum yang dominan, dan sosiolog (Indonesia, 2012; Setiyanto, 2018). Perbedaan pemahaman tentang pengertian hukum tersebut telah mempengaruhi adanya perbedaan metode dan teori yang berkaitan dengan hukum.

Dalam buku yang berjudul "*Antropologi Hukum*" Antropologi yang dikutip oleh Setiyanto, para antropolog mendefinisikan bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan yang tertuang dalam UU. Antropolog percaya bahwa hukum bekerja untuk kemanusiaan untuk memastikan masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam berperkara. (Setiyanto, 2018). Adapun mengenai para ahli hukum sangat berdominan dalam menafsirkan hukum sebagai aspek peraturan yang dikaitkan dengan penekanan dan kesadaran dan kepastian hukum terhadap masyarakat (Setiyanto, 2018). Kansil, menyampaikan pemahaman tersebut dalam bukunya yang berjudul "*pengantar Hukum dan manajemen Hukum Indonesia*" yang didalamnya mencakup berbagai unsur aturan tentang tingkah laku, perbuatan, dan interaksi sosial masyarakat (Kansil, 1989).

Sejauh menyangkut kesadaran hukum, itu adalah cita-cita manusia yang abstrak dan konsep yang harmonis dengan ketertiban dan perdamaian di lingkungan masyarakat, keadaran hukum biasanya dapat memberikan petunjuk tentang keabsahan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang dapat diterapkan di lingkungan melalui nilai/kaidah hukum yang telah berlaku dimasyarakat (Rosana, 2014).

Peran kesadaran masyarakat sebagai jaminan hukum dapat membedakan pendapat dalam menerapkan nilai-nilai hukum yang berlaku (Rosana, 2014:4). Oleh karena itu, untuk dapat menimbulkan permasalahan berupa ketimpangan

komplik dan ketegangan sosial yang terjadi tentunya akan melemahkan perkembangan masyarakat ke arah yang meraka inginkan. Hal ini disebabkan karena UU yang dapat diundangkan diharapkan dapat menjadi pedoman masyarakat dalam tindakan dan tidak adanya kepastian hukum, kesadaran masyarakat sehingga seringkali tidak konsisten dalam menerapkan hukum.

Melihat penjelasan di atas penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi hukum keluarga sebagai rekayasa sosial masyarakat dalam kepatuhan tentang kesadaran hukum yang sudah berlaku.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian *libray research* untuk memberikan informasi dan nilai filosofis tentang pentingnya hukum keluarga sebagai rekayasa sosial masyarakat (Ansari & Arifin, 2020: 338). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode naturalistik penelitian tersebut dilakukan pada waktu *natural setting*, sedangkan abjek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang paling tepat (Sugiono, 2009; Ansari & Arifin, 2020: 338).

Sumber data penelitian ini merupakan data primer dan sekunder, adapun data primer melalui interview dengan orang-orang terdekat dan sesuai dengan objek yang diteliti. Sementara penelitian data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, al-qur'an, hadist, dan hukum-hukum yang terkait (Fauzi & Ansari, 2020; Ansari & Arifin, 2020: 338).

Adapun analisis data, dianalisis secara kualitatif dan dapat diuraikan dalam kerangka berpikir yang baik dan sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mempermudah untuk diinterpretasikan secara baik (Lexy, Meleong, 2010). Dengan demikian data yang diperoleh dapat mempermudah dan menarik sebuah simpulan persoalan untuk mengimplentasikan hukum keluarga sebagai rekayasa sosial dan untuk menakar kesadaran hukum masyarakat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Hukum Keluarga**

Keluarga sangat penting artinya dalam masyarakat ada ekspresi yang menunjukkan bahwa keluarga merupakan pilar utama sehingga dapat dipahami dan dimengerti terhadap persoalan yang terjadi dikehidupan bermasyarakat (Rosman, 1970: 63). Salah satu indikator yang sering kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan secara istilah keluarga dapat diartikan sebagai

lingkungan yang memiliki hubungan yang menjalin ikatan kekeluargaan dalam rumah tangga.

Penjelasan keluarga secara terminologi merupakan hukum yang menata tatanan kehidupan keluarga sejak pertama kali menjalin ikatan keluarga hingga terjadinya perceraian dan menyisakan persoalan warisan dan wakaf (Rosman, 1970: 63). Dari sudut pandang yang berbeda hukum keluarga merupakan suatu peraturan hukum dan atau seperangkat aturan dalam keluarga yang di dalamnya membahas segala aspek berkaitan dengan keluarga dalam berumah tangga hingga terjadinya konsekwensi dari tindakan yang dilakukannya. Meskipun tujuannya untuk memberikan aturan antara suami istri dan anggota keluarga lainnya.

Terdapat beberapa pemikiran dan gagasan dalam hukum keluarga sehingga dapat diekpresikan dalam berumah tangga, yaitu:

- a. Gagasan dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pandapangan maupun pendapat para ulama
- c. Penafsiran dari berbagai sudut pandang yang berbeda
- d. Penetapan atau putusan hakim yang sudah ditetapkan secara hukum
- e. Standarisasi dari berbagai aturan maupun perundang-undangan

Oleh karena itu, dari lima gagasan di atas hukum keluarga memiliki berbagai dimensi yang dapat diterapkan secara empiris dalam realitas kehidupan bermasyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum sehingga masyarakat dapat berkomunikasi dan berkembang dengan menggunakan paradigma sosiologis maupun dari pradigma yang berbeda, dengan tujuan aturan tersebut dapat dipahami dan dimengerti (Rosman, 1970: 64).

Atas dasar hal-hal seperti itu, oleh karena itu untuk menemukan dan menggambarkan kebenaran dalam keluarga untuk membangun rumah tangga yang baik, maka secara otoritatif firman Allah SWT sudah memberikan gambaran yang sangat jelas bahkan sudah disampaikan melalui para ulama (Rosman, 1970: 62).

Keluarga idealnya menurut al-qur'an digambarkan secara jelas dalam surah ar rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" (Departemen, Agama, 2004).

Dalam penjelasan ayat tersebut, model keluarga sangat diharapkan dijadikan dasar paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum keluarga didasarkan pada tiga karakteristik keluarga yang dapat dibina dan dipelihara: *pertama, sakinah (damai) kedua, mawaddah (cinta) tiga, rahmah (emosi)*. Al-qur'an memberikan model keluarga kepada orang-orang seperti halnya yang sudah disebutkan di atas, model tersebut dibentuk dan dipertahankan oleh kondisi tertentu (Dahwal, 2019: 26). Dengan demikian, tiga model adalah kondisioner dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat menjalin keluarga bahagia, dan makmur, pasal 3 KHI menyebutkan bahwa pernikahan ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia, damai, cinta dan rasa kasih sayang terhadap keluarga beserta anggota keluarga lainnya (Abdullah, 1994).

Apa doktrin dalam Islam yang dapat menerima metode maupun model keluarga yang biasanya berlaku untuk masyarakat modern? Dengan demikian, peneliti memakai teori Imam Malik pada *masalah/istislah*, ketika model keluarga memberikan pandangan tentang masyarakat dalam menjalankan tugasnya dalam keluarga untuk menata dan mewujudkan keluarga (Dahwal, 2019: 27). Secara logis dalam model keluarga tidak hanya menyebabkan berbagai persoalan baik ekonomi maupun pendidikan sehingga beban yang diemban suami sebagai kepala rumah tangga menjadi lebih berat. Sebaliknya suami yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi akan terlihat dalam menunaikan kewajibannya dalam keluarga bahkan bisa memberikan setengahnya untuk kaum dhu'afah. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun sudut pandang yang berbeda.

## **2. Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Masyarakat**

Keberadaan tempat maupun dunia dalam suatu masyarakat adalah statis. Setiap masyarakat terus berubah, hanya mereka yang berubah dengan cepat, dan beberapa orang lambat. Dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut, hukum berfungsi sebagai alat teknis sebagai proyek dalam mengubah masyarakat menuju kebersamaan (Soesi, 2020: 37).

Hukum sebagai alat untuk menerapkan dan mengontrol sarana sosial yang dapat bekerja dan Implementasi fungsi tersebut terkait bahan hukum dalam mengkaji maupun sebagai bentuk dari aturan. Selanjutnya, bagian implementasi dalam membantu untuk menetapkan peraturan sehingga memperoleh bantuan tidak harus otoritas implementasi kimia dalam pelaksanaan hukum (Soesi, 2020:

38). Ini sering dikeluhkan tentang rakyat Indonesia. Perangkat tampaknya dipengaruhi oleh elemen dan seharusnya bisa disintegrasikan.

Undang-undang di masyarakat merupakan mekanisme atau manajemen kontrol sosial (Soemitro, 1980), hukum adalah cara untuk mencapai kontrol sosial, hukum sebuah metode untuk mencapai segala tujuan sosial masyarakat yang terjadi atas kepentingan diri setiap orang maupun masyarakat secara umum.

Dari sini terlihat hukum sebagai rekayasa sosial tidak dapat dihindari dalam proses pembaharuan sosial yang berlangsung dalam waktu cukup lama, dalam situasinya hukum akan bertahap untuk membutuhkan reformasi yang kongkrit dan nyata dan hukum bisa sebagai alat rekayasa. Pada prinsipnya, ini adalah fungsi hukum yang dapat mengubah model-model tertentu dari suatu masyarakat. Apakah itu memperkuat hal kebiasaan dalam pengertian ini, saya yakin akan lebih dihormati. Dan dalam variasi lain. Senada dengan itu, Satjipto memberikan keterangan yang berbunyi:

“Hukum sebagai bentuk atau fasilitas untuk melakukan rekayasa sosial, berinovasi, dan untuk memperkuat kebiasaan dan perilaku yang terjadi dalam masyarakat, serta untuk mencapai tujuan masyarakat dan menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dianggap tidak penting, serta untuk menciptakan model perilaku yang lebih baik” (P. Rahardjo, 2010).

Pada dasarnya pandangan dan keberadaan keteraturan untuk meningkatkan kinerja dalam membangun kepentingan secara mutlak masyarakat dapat memahami dengan sangat jelas. Faktor yang mempengaruhi upaya penggunaan hukum sebagai alat untuk memanipulasi dan menjatuhkan segala upaya untuk mentransformasi masyarakat secara efektif melalui penggunaan hukum sebagai sarana (Soesi, 2020: 39). Masing-masing pejabat ini memiliki serangkaian tujuan untuk posisi spesifik mereka, serta kaidah untuk memberlakukan tindakan kebenaran secara kongkrit untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam menerapkan perilaku merugikan.

### **3. Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial**

Deklarasi bahwa aturan valid dan pernyataan bahwa standar efektif adalah dua klaim yang berbeda. Tetapi bahkan jika validitas dan kemanjuran untuk meningkatkan hubungan yang sangat penting antara keduanya. Aturan Ganeura berlaku berdasarkan kondisi bahwa standar tersebut dimasukkan dalam sistem standar, dalam urutan yang sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, efisiensi adalah kondisi validitas; Suatu kondisi, bukan alasan validitas. Standar yang valid bukan karena standar efektif; Standar ini valid jika pesanan seputar standar benar-benar efektif. Namun, hubungan antara validitas dan efektivitas hanya dapat dari sudut pandang teori hukum dinamis yang membahas pertanyaan tentang penalaran pada

validitas dan konsep tatanan hukum. Apa yang dibahas dari sudut pandang teoritis statis adalah validitas hukum (Lathif, 2017: 85).

Teori akibat hukum paling diperlukan dan keabsahan secara legalitas (validitas hukum) dan sebagai prasyarat saja yang diperlukan, sah atau tidak efektif, bisa diterapkan pada lingkungan kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan (Ali, 2009), yaitu:

- a. Peraturan formal, seperti dalam bentuk anggaran hukum, UU, peraturan perjanjian, biara, dan bea cukai yang disesuaikan;
- b. Standarisasi secara legalstending
- c. Peraturan yang sudah disepakati tidak bisa dibatalakan secara sepihak
- d. Peraturan secara formal dan tidak mempunyai cacat hukum
- e. Aturan diterapkan melalui aplikasi hukum, seperti pengadilan, polisi, jaksa penuntut.
- f. Aturan dapat diterima masyarakat secara baik
- g. Aturan harus setuju dan lapang dada

Oleh karena itu, aturan hukum tidak berlaku jika aturan hukum, misalnya, tidak dapat diterima oleh masyarakat atau, jika aturan hukum dalam praktiknya, meskipun peraturan hukum telah dilakukan melalui proses yang benar dan diterapkan dari diotorisasi secara hukum. Undang-undang dilakukan secara memadai, atau hukum yang tidak dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau yang benar, atau undang-undang yang tidak diterima oleh masyarakat, atau dari hukum yang tidak adil, esensi tidak hukum (Lathif, 2017).

Sebaliknya, menurut teori validasi hukum, standar hukum dengan standar moral atau aturan politik tidak mendapat manfaat. Aturan hukum yang dapat mengikuti standar moral, politik atau ekonomi, di sepanjang aturan hukum yang tidak mengorbankan aturan dasar hukum (Lathif, 2017). Misalnya, standar moral, politik, ekonomi atau agama tidak dapat diterapkan dalam hukum jika Kaidahdaidah bertentangan dengan prinsip keadilan, keamanan hukum, prediktabilitas, ketertiban umum, perlindungan perlindungan dasar, prinsip manfaat dan orang lain.

Jadi, sehingga hukum dapat valid, hukum harus diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebaliknya, untuk diterapkan pada komunitas, aturan hukum harus menjadi hukum yang valid. Standar hukum yang valid, oleh karena itu konsep konsep terjadi pada perintah), larangan, otoritas), kekuatan, kanan dan kewajiban.

#### **4. Hukum dalam Kehidupan Masyarakat**

Sejauh menyangkut fungsi hukum keluarga dalam masyarakat, pembahasannya belum selesai. Di satu sisi, masyarakat meyakini kebenaran premis bahwa hukum keluarga tidak lebih dari cerminan normatif dari pola perilaku yang diwujudkan dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Hukum merupakan variabel independen dan jika digunakan sebagai kekuatan untuk kepentingan para politikus untuk menciptakan perubahan yang baik.

Presepsi mengatakan bahwa masyarakat dapat dideskripsikan secara konseptual dan menghasilkan unsur budaya yang baik. Hukum dapat dijadikan alat sehingga hasil deskripsi konseptualnya mengarah pada asumsi secara "*alat rekayasa sosial*" (Pratiwi, Dharma, & Pitriyantini, 2020).

Soeondyo, menunjukkan rekayasa sosial secara karakteristik utama dan Soakando, mengusulkan ide pada abad ke-19, tetapi hanya menerima pendapat dan saran memperhatikan secara serius. Libra, bertanya bahwa dan memfokuskan terhadap undang-undang, dan tidak hanya sebagai penyediaan kondisi dalam buku-buku hukum yang dapat dilakukan dan tidak hanya melalui hukum, peraturan pemerintah (Utsman, 2009).

- a. Pengembangan peraturan hukum yang mendukung gagasan "*hukum sebagai alat rekayasa sosial*" meningkat. Pengembangan yang disebut Geertz (di Soetandyo) sebagai pengembangan "*Perusahaan Negara Tua*" sebenarnya telah membuahi tekad untuk mendorong semua bentuk tali dan mengubah semua bentuk pencahayaan, baik melalui legal revolusioner lebih lanjut dan melalui disarankan menggunakan hukum sebagai struktur perubahan sosial.

Menurut Soldandyo, ini memiliki implikasi bagi banyak profesional yang tertarik untuk berpikir tentang perubahan strategi yang paling menguntungkan yang perlu diambil dan hingga tingkat insinyur *IUS constituendensendum* apa yang harus ditekankan dan diundangkan sebagai langkah langsung. Aplikasi. Sementara teoretis tertarik pada eksplorasi siswa pada validitas hukum sampai mereka menemukan penentu penting yang harus diketahui untuk fungsi-fungsi dari beberapa ahli, pengembangan berisi makna yang tersirat. Oleh karena itu, pengembangan hukum tidak terbatas pada kegiatan legislatif, tetapi dalam upaya untuk merekayasa sosial.

- b. Demonstrasi dan merekayasa sosial masyarakat untuk dibentuk UU serta menetapkan segala bentuk aturan masyarakat dalam memperoses dan merawat hukum kaidah-kaidah yang menangani perilaku masyarakat warga negara atau lembaga pemerintah. Sementara beberapa tujuan yang ingin dilakukan secara umum merujuk pada gagasan dan realisasi.

Berlawanan dengan pandangan Satjipto yang dikutip dari Paramita, dan dikutip kembali oleh Pratiwi, berpendapat bahwa hukum bukan hanya seperangkat norma atau sistem hukum yang abstrak. Namun, hukum adalah proses yang menimbang kepentingan yang berlawanan dan menawarkan jaminan dan kepastian hukum (Pratiwi dkk., 2020).

Sokanto, penggunaan sosiologi hukum untuk pelek hukum. Mantan siswa Bandung menginginkan sebagian besar kelompok dengan gesekan terkecil yang mungkin. Analogi pemahaman hukum semacam itu semacam (rekayasa sosial) (Soekanto, 1982). Ini juga harus ditekankan sebelumnya bahwa dapat dikatakan bahwa dapat dikatakan bahwa dapat dikatakan bahwa peraturan atau hukum baru baik jika sesuai dengan tiga kondisi sesuai dengan teori Radbruch, yang merupakan kreasi keadilan secara filosofis, secara sosiolog menguntungkan dan secara hukum secara legal dapat menciptakan kepastian. Mempertimbangkan bahwa menurut Pound hukum, itu harus bekerja sebagai "*kontrol sosial*" dan "*alat rekayasa sosial*."

UU memberikan kompetensi bagi pemilik Departemen Kekuasaan Politik dan Wewenang Otoritas untuk melakukan tindakan politik ketika dibutuhkan menggunakan instrumen. Undang-undang adalah panduan berkelanjutan untuk keberlanjutan politik untuk membuat keputusan dan tindakan sebagai kerangka kerja.

Manusia adalah makhluk yang ingin hidup bersama. Tinggal dengan minimal 2 orang. Tidak ada yang bisa hidup sendiri Aristoteles pernah berkata bahwa manusia adalah politisi hewan, yang artinya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bertemu dengan orang lain. Karena sifatnya, manusia disebut makhluk sosial. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, kepribadian yang berbeda, dan keinginan yang berbeda (Pratiwi dkk., 2020). Dalam hubungan dengan sesama manusia diperlukan kerjasama: Saling tolong menolong, saling tolong menolong dan mendapatkan hakekat hidup. Ketika kepentingan sama, kebutuhan setiap orang dengan mudah diidentifikasi. Namun, jika ini tidak terjadi, bahkan mungkin ada masalah yang memengaruhi kompatibilitas. Ketika kepentingan berbeda, yang kuat berkuasa, menekan yang lemah dan mewujudkan keinginan mereka.

Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota masyarakat. Kemudian ada aturan yang disebut norma. Dengan norma-norma tersebut, setiap anggota masyarakat secara sadar atau tidak sadar akan mempengaruhi dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan-aturan tersebut berguna untuk mewujudkan tujuan bersama masyarakat, memberi petunjuk tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan memberi petunjuk tentang perilaku sosial. Ini adalah dasar pendidikan hukum dan berasal dari

tuntutan masyarakat akan aturan perilaku sehingga setiap orang dalam masyarakat dapat bergaul satu sama lain secara harmonis (Pratiwi dkk., 2020). Maksud dari hak-hak sosial adalah:

- a. Peran hukum adalah untuk menunjukkan orang baik dan orang jahat, dan untuk membuat semuanya berjalan dengan tertib.
- b. Sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial internal dan eksternal: hukum dapat menciptakan keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dan dapat diancam dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Wajib mematuhi peraturan.
- c. Sebagai sarana untuk memajukan pembangunan: kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa dapat digunakan atau digunakan untuk memajukan pembangunan. Hukum adalah alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Sebagai definisi rinci tentang pembagian kekuasaan, siapa yang boleh menegakkan (menegakkan) hukum, siapa yang harus tunduk pada hukum, dan siapa yang memilih sanksi yang pantas dan adil: sama seperti konsep konstitusi nasional.

## **5. Hubungan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum**

Pembinaan kesadaran hukum merupakan tuntutan perubahan sosial yang saat ini menjadi fokus pemerintah dan sedang digalakkan dalam upaya pembangunan. Sejak awal pemerintahan Orde Baru (Orba), hal ini secara jelas dan sistematis tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nomor IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berkaitan dengan hukum, supremasi hukum dan penuntutan. Penegasan ini dirumuskan (Warassih, Medan, & Mahmutarom, 2005: 111-112), sebagai berikut :

- a. Pembangunan bidang hukum berdasarkan Pancasila dan sumber ketertiban hukum yang terkandung dalam UUD 1945.
- b. Untuk meningkatkan ketertiban dan untuk melindungi keamanan hukum masyarakat, yaitu untuk menciptakan komunitas yang stabil, otoritas pada umumnya, khususnya staf keamanan otoritas, harus terus dilatih dan dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan dan otoritas mereka.
- c. Memimpin pembinaan dan pembinaan bidang hukum agar hukum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan proses pembangunan, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat.
- d. Perlunya pembinaan dan pengendalian penegakan hukum

- e. Peningkatan keterampilan dan kewenangan aparat penegak hukum perlu upaya terus menerus
- f. Peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh
- g. Sesuai dengan UUD 1945, meningkatkan sikap aparat kepolisian

Implementasi suatu peraturan UU baru hanya menjadi kenyataan jika didukung oleh kesadaran hukum seluruh warga negara. Pengetahuan tentang pembuatan undang-undang merupakan dasar bagi pelaksanaan undang-undang itu sendiri.

Apapun nama undang-undang dan apa fungsinya, tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu sebagai suatu sistem normatif (Rosana, 2014: 9). Pemahaman ini menjadi penting karena dalam memenuhi fungsinya untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan secara efektif, hukum harus dilihat sebagai subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat atau lingkungannya.

Hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan hukum harus menuruti kehendak masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan rasa keadilan manusia (individu). Maknanya sama hanya saja kesadaran hukum berkaitan dengan masyarakat dan emosi hukum berkaitan dengan individu, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari emosi hukum (Fuady, 2007: 75). Kesadaran hukum berkaitan dengan taat hukum, bedanya dalam hal sanksi taat hukum ditakuti. Kesadaran hukum tidak ada sanksi Itu adalah ekspresi evaluasi advokasi telah dilakukan secara ilmiah Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum manusia yang ada atau diantisipasi.

Konsep kesadaran mengandung unsur nilai secara alamiah telah diinternalisasi, dilembagakan, dan ditambahkan oleh warga negara sejak kecil. Diinternalisasikan untuk diekspresikan untuk mengukur perilaku warga negara. Padahal, perilaku warga karena itu mengandung unsur nilai yang sudah terinternalisasi, begitu pula yang mempengaruhi peran hukum dalam masyarakat (Hartono, 1975: 79-80).

Ketika nilai itu terinternalisasi, timbul masalah kesadaran hukum, dan ia menjelma menjadi nilai-nilai baru yang ditetapkan oleh undang-undang. Inilah akibat logis dari perluasan fungsi hukum (modern), dan tidak hanya mencakup pola perilaku sosial. Sebaliknya, ia menjadi sarana untuk mengarahkan kebijakan pemerintah sehingga dapat muncul situasi baru dan perubahan yang sudah ada (S. Rahardjo, 2010: 208).

Memahami cara hukum memahami manusia, ini bukan gambaran umum hukum saat ini sejauh ini, visi yang mengarah ke *"the man behind the gun"* menunjukkan bahwa aktor di belakang memainkan peran yang lebih dominan daripada struktur masalah. Jika Cicero mengatakan ada komunitas ada undang-undang, maka orang yang sebenarnya yang berbicara adalah hak untuk hidup di komunitas medium (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak terpisahkan, yang berarti tanpa manusia hukum, tidak dapat disebut undang-undang (Rosana, 2014: 11). Dalam hukum manusia ia adalah aktor kreatif, manusia membangun hukum, mereka menjadi legal, tetapi tidak boleh disampaikan oleh hukum.

Sulit untuk menggambarkan penyebab utama semua masalah yang sesuai dengan hukum di Indonesia, tidak hanya terkait dengan masalah substansial (produk hukum usang), serta kepatuhan yang lemah dan komitmen moral juga menyebabkan jumlah masalah yang dinaikkan, tapi, meskipun semuanya, kita harus menyadari bahwa masalah yang terjadi saat ini adalah kumulatif dan bervariasi, masalah tidak bergerak *linear*, tapi *specuities*, sehingga sulit untuk menemukan akar masalah, saling, tapi yang merupakan konsekuensi keharusan diasumsikan dari kondisi kehidupan hukum tersebut (Rosana, 2014: 13).

Jika kita renungkan fakta ini, kita dapat melihat bahwa budaya masyarakat Indonesia sebenarnya bukanlah masyarakat sayap kanan. Hal ini semakin nyata: jika kita dapat dengan mudah menyaksikan tidak hanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga nuansa perilaku kekerasan, perilaku tersebut dapat disertai oleh gerakan massa dan/atau kekerasan masyarakat bahwa mereka adalah pelaku kejahatan, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pembakaran massal, pemukulan, perampokan dan pembunuhan adalah sisi lain dari jalan bagi masyarakat untuk mencapai keadilan atau menegakkan hukum karena lembaga negara menjadi tidak ada lagi dipandang sebagai tempat berdebat.

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia perlu mencakup tiga aspek yang sangat mendasar dan penting, yaitu: budaya masyarakat yang menegakkan nilai-nilai hukum, struktur penegakan hukum itu sendiri, dan substansi hukum yang akan ditegakkan (Utsman, 2009: 230).

Terbentuknya masyarakat yang taat hukum merupakan cita-cita adanya norma keadilan sosial, sehingga sendi-sendi budaya masyarakat dapat berkembang, sehingga terbentuk sistem masyarakat yang saling menghargai dan memungkinkan masyarakat memahami hukum dan kesadarannya. Tidak mudah untuk mematuhi hukum dengan membalikkan telapak tangan Anda. Hukum bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan peran

penegakan hukum (Ali, 2009: 347), Ngomong-ngomong, Indonesia telah ekspresi homogen secara budaya. Adalah sangat penting bahwa sebelum merumuskan undang-undang yang mengatur tata cara sosial, harus digali sepenuhnya melalui filsafat hukum untuk mencapai keadilan sejati bagi semua golongan, bangsa, ras, dan agama.

- a. Kepatuhan, upaya menghindari supremasi hukum diawasi dengan ketat.
- b. Penilaian kedua; hal ini tidak didasarkan memelihara isinya sesuai dengan nilai-nilai para pihak.
- c. Kerangka hukum yang ada melindungi kepentingan warga negara (Ali, 2009: 348).

Kesadaran hukum masyarakat secara langsung mempengaruhi kepatuhan hukum langsung dan tidak langsung. Dalam masyarakat lanjut, faktor-faktor hukum memiliki pengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang-orang taat pada hukum karena pada kenyataannya mereka menyadari jiwa-jiwa mereka yang membutuhkan hukum dan hukum bertujuan baik dan mengatur dengan benar masyarakat, benar dan benar.

Orang hari ini berani menentang hukum untuk keuntungan pribadi karena mereka percaya bahwa hukum ditegakkan tanpa Prevails lagi, penegak hukum memiliki kepentingan pribadinya, dan penuntutan dipandang sebagai diskriminatif.

#### **D. Simpulan**

Keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, hal ini berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan di dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Persoalan hukum keluarga hingga saat ini masih menjadi pembahasan yang menarik baik di dunia pendidikan maupun dalam politik perundang-undangan, persoalan ini menjadi menarik karena memiliki implikasi yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu adanya pengaturan yang signifikan dalam persoalan ini, kalangan legislatif diharapkan mampu menelorkan sebuah pembaharuan hukum keluarga yang mampu menjadi penyangga yang sesuai dengan kondisi kehidupan dalam keluarga di zaman ini.

Hukum harus memiliki kekuatan untuk menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam bentuk ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, membangun budaya supremasi hukum di negara yang berdaulat hukum sangat diperlukan: hukum harus mampu menjadikan masyarakat lebih baik, lebih teratur dan lebih amanah, dalam rangka memperjuangkan hak dan

keadilan, serta menciptakan rasa aman. Dengan adanya perhatian, pengertian dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, hal ini merupakan salah satu upaya agar hukum Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Upaya lain dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi peraturan atau undang-undang baru yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, peraturan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat menjawab semua hal yang masih dianggap tabu oleh masyarakat luas.

### Daftar Rujukan

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence). *Jakarta: kencana, 1*.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 1*(2), 95–134.
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2020). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI KONSEP PEMBANGUNAN KARAKTER DALAM KELUARGA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam, 18*(2), 335–349. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i2.397>
- Ansari, S.Sy., M.H, S. (2020). *HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*. Deepublish : CV. BUDI UTAMA, Yogyakarta.
- Dahwal, S. (2019). HUBUNGAN HUKUM KELUARGA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT MODERN INDONESIA. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 28*(1), 17–32. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.17-32>
- Departemen, Agama, R. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Jamanatul Ali-ART.
- Fauzi, A. R., & Ansari, A. (2020). ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, 18*(1), 114. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.339>
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer*.

- Hartono, S. (1975). Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. *Jakarta: BPHN-Bina Cipta*.
- Indonesia, K. Y. R. (2012). Menimbang Ulang Hukum sebagai Saran Rekayasa Sosial. *Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
- Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. Ke-7. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Lathif, N. (2017). *TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT*. 3, 22.
- Lexy, Meleong, J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- PRATIWI, I. A. W. K., DHARMA, I. B. W., & PITRIYANTINI, P. E. (2020). KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 117–121.
- Rahardjo, P. (2010). *Dr. Satjipto, Sosiologi Hukum, Perkembangan metode Dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2010). *Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1), 1–25.
- Rosman, E. (1970). PARADIGMA SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 51–64. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.511>
- Setiyanto, D. A. (2018). Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2), 175. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189>
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, R. H. (1980). *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*. Alumni.
- Soesi, I. (2020). *Sosiologi Hukum*. Tanah Air Bet, Yogyakarta.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Utsman, S. (2009). *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*. Pustaka Pelajar.
- Warassih, E., Medan, K. K., & Mahmutarom. (2005). *Pranata Hukum: Sebuah telaah sosiologis*. Suryandaru Utama.